

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM KHUSUS TERHADAP ANAK
MELALUI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK**

TUGAS AKHIR

**Disusun Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

SYAI SALADIN UMAR

B1A121468

Pembimbing:

Latifah Amir, S.H.,MH

Rustian Mushawirya, S.H.,M.H.

JAMBI

2025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : SYAI SALADIN UMAR
Nomor Mahasiswa : B1A121468
Program Kekhususan : HUKUM ADMINITRASI NEGARA
Judul Tugas Akhir : FUNGSI PEMERINTAH DAERAH
DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM KHUSUS
TERHADAP ANAK MELALUI
KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK

Telah Disetujui oleh pembimbing pada tanggal seperti yang tertera di bawah
ini untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jambi

Jambi, 27 Mei 2025

Pembimbing I



Latifah Amir, S.H., M.H
NIP.196310301989022002

Pembimbing II



Rustian Mushawirya, S.H., M.H
NIP.198410242008121001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS JAMBI




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir Diajukan Oleh

Nama : SYAI SALADIN UMAR
Nomor Mahasiswa : BIA121468
Program Kekhususan : HUKUM ADMINITRASI NEGARA
Judul Tugas Akhir : FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
KHUSUS TERHADAP ANAK MELALUI
KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK

Tugas akhir ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji fakultas
Hukum Universitas Jambi, 23 Juni 2025
Dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1 Latifah Amir, S.H., M.H.	Ketua penguji	
2 Rustian Mushawirya, S.H., M.H	Sekretaris	
3 Dr. Arrie Budhiartie, S.H., M.Hum.	Penguji Utama	

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi


Dr. Hartati, S.H., M.H.
NIP.1972120319980220001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun perguruan lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau di publikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan gelar yang sudah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Jambi, 27 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



SYAI SALADIN UMAR

NIM. B1A121468

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Khusus Terhadap Anak Melalui Kebijakan Kota Layak Anak ”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Ibu Latifah Amir, S.H., M.H. dan Bapak Rustian Mushawirya, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi,** yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu, serta dukungan dengan penuh kesabaran dan ketulusan selama proses penyusunan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Helmi.,S.H.,M.H, selaku Rektor Universitas Jambi dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
2. Ibu Dr. Arrie Budhiartie. S.H., M. Hum Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu atas waktu, perhatian, serta masukan yang telah diberikan dalam proses ujian skripsi ini. Setiap saran dan koreksi yang disampaikan menjadi bekal berharga untuk pengembangan diri dan perbaikan karya ilmiah ini.

3. Ibu Yuniarti S.Sos., M.P. Selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak. Terima kasih yang telah berkenan Memberikan Informasi sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini

4. Kedua orang tua ku tercinta Bapak Purnadin dan Ibu marlina Kedua dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua sendiri hanya bisa menempuh sekolah menengah atas. Kepada bapak saya, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini, dan terima kasih telah menjadi contoh untuk menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk ibu saya, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lelah oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh. Terakhir, terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.

5. Kepada almarhum nenek tercinta Solmah, terima kasih telah membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang yang selalu mendoakan keberhasilan cucunya. Begitu banyak pengorbanan yang telah beliau berikan hingga akhirnya penulis dapat tumbuh besar dengan baik dan dapat berada di tahap ini.
6. Kepada teman teman sekaligus sahabat Sepriyadi, Dwi Ardiyanti, Rahmat Fajri, terima kasih sudah mau berteman sama penulis kurang lebih 4 tahun bersama banyak Kesan, moment yang sudah dilakukan bersama. Terima kasih telah mau membantu penulis menyelesaikan penelitian ini, terima kasih saling memberi semangat, dan menemani dalam suka duka selama proses pengerjaan skripsi. Kebersamaan ini menjadi kenangan yang tak terlupakan selama masa studi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Adminitrasi Negara.

Jambi, 27 mei 2025

SYAI SALADIN UMAR

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan lembaga-lembaga pemerintah daerah serta mekanisme yang dijalankan dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak guna mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Jambi. Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban negara, pemerintah, dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, berfokus pada kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki kewenangan yang jelas dalam perlindungan anak, termasuk pelayanan terhadap anak korban. Kota Jambi telah memiliki dasar hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Meski demikian, data menunjukkan masih tingginya angka kekerasan terhadap anak, sehingga implementasi kebijakan perlu dievaluasi dan diperkuat, khususnya dari aspek pengawasan, pencegahan, serta keterlibatan aktif masyarakat dan lembaga terkait.

Kata kunci: Perlindungan Anak, pemerintah daerah, kota layak anak, kewenangan, kebijakan perlindungan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the authority of local government institutions and the mechanisms implemented in providing special protection for children in order to realize a Child-Friendly City in Jambi City. Protection of children is an obligation of the state, government, and local government as regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. This study uses an empirical legal method with a qualitative approach, focusing on the performance of the Jambi City Community Empowerment, Women, and Child Protection Service in handling cases of violence and exploitation against children. The results of the study show that the local government through various Regional Apparatus Organizations (OPD) has clear authority in child protection, including services for child victims. Jambi City already has a legal basis in the form of Regional Regulation Number 3 of 2024 concerning the Implementation of Child-Friendly Cities and Regional Regulation Number 5 of 2017 concerning the Implementation of Child Protection. However, the data shows that the rate of violence against children is still high, so that policy implementation needs to be evaluated and strengthened, especially in terms of supervision, prevention, and active involvement of the community and related institutions.

Keywords: *Child Protection, local government, child-friendly city, authority, protection policy.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	18
E. Kerangka Kongseptual.....	18
F. Landasan Teoritis.....	19
G. Orisinalitas Penelitian.....	24
H. Metode Penelitian.....	25
I. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN TENTANG EMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KHUSUS TERHADAP ANAK MELALUI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK	30
A. Pemerintah Daerah.....	30
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	30
2. Kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan anak.....	34
B. Perlindungan Hukum.....	37
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	37

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	38
C. Perlindungan Khusus.....	44
BAB III FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KHUSUS TERHADAP ANAK MELALUI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK	46
A. Kewenangan Lembaga terkait dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak.....	46
B. Mekanisme perlindungan khusus oleh Lembaga terkait dalam mewujudkan Kota Layak Anak.....	54
BAB IV PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
...	
B. Saran.....	63
..	
DAFTAR PUSTAKA.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Secara filosofis, anak dipandang sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki derajat tinggi, harkat, martabat, dan potensi luar biasa. Anak merupakan bagian integral dari kemanusiaan yang memiliki dinamika perkembangan tersendiri, baik secara fisik, psikis, intelektual, sosial, maupun spiritual. Oleh karena itu, penting bagi negara, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga untuk memahami hakikat anak secara mendalam agar proses tumbuh kembangnya tidak terganggu, serta berjalan sesuai dengan kodrat, minat, bakat, dan kemampuannya.¹

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut.² hak-hak dasar yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Hak-hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional, hingga ketentuan hukum internasional.

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) merupakan instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur dan melindungi hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi ini disahkan oleh Majelis

¹ wuwuh asrining Surasmi, "Filosofi Anak Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Pendidikan," 2015. hlm 1-2

² Purwanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Idea Hukum* 6, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.20884/1.jih.2020.6.1.133>. hlm 2

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi Hak Anak lahir dari kesadaran global bahwa anak, karena kodratnya, merupakan kelompok yang rentan, bergantung, polos, dan memiliki kebutuhan khusus baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial. Anak belum memiliki kemampuan penuh untuk melindungi diri sendiri sehingga membutuhkan perhatian, perawatan, dan perlindungan khusus dari keluarga, masyarakat, negara, dan komunitas internasional.

Dalam Konvensi ini, anak dipandang bukan hanya sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar dan kebebasan, sama seperti manusia pada umumnya. Anak adalah pemegang hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi haknya oleh semua pihak, baik negara maupun masyarakat.³

Konvensi Hak Anak menetapkan empat prinsip utama yang menjadi landasan dan roh dalam setiap implementasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, yaitu:

1. Prinsip Non-Diskriminasi (Pasal 2)

Setiap anak berhak mendapatkan hak-haknya tanpa pengecualian apapun, tanpa membedakan suku, agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik, asal-usul kebangsaan, sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lain dari anak maupun orang tuanya.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (Pasal 3)

³ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak-Hak Anak," *Samudra keadilan* 11 (2016), <https://media.neliti.com/media/publications/240378-ff389e41.hlm> 2

Dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan, otoritas administratif, maupun badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Prinsip Hak atas Kelangsungan Hidup dan Perkembangan (Pasal 6)

Setiap anak memiliki hak yang melekat untuk hidup, dan negara wajib menjamin kelangsungan hidup serta perkembangan anak secara maksimal, baik secara fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.

4. Prinsip Penghormatan terhadap Pandangan Anak (Pasal 12)

Anak berhak untuk menyatakan pandangannya sendiri dalam semua hal yang mempengaruhi dirinya, dan pandangan tersebut harus diperhatikan sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sehingga prinsip-prinsip Konvensi tersebut menjadi komitmen hukum yang wajib dijalankan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam seluruh kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak.

Hal ini sejalan dengan amanat alenia ke empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan utama adalah kesejahteraan bangsa yang mencakup kesejahteraan lahir dan batin untuk setiap generasi, generasi yang mengindikasikan bahwa kesejahteraan harus di mulai dari anak.

Lebih lanjut dalam pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa anak berhak untuk melangsungkan kehidupan, bertumbuh, berkembang, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak, sejak dilahirkan, memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, baik yang datang dari keluarga maupun orang lain.

Anak harus diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Semua anak memiliki Hak Asasi Manusia yang sama seperti yang dimiliki oleh orang dewasa. Namun, masih sedikit perhatian yang diberikan terhadap upaya perlindungan anak dan masa depan mereka, yang sering kali dilanggar oleh negara, orang dewasa, lingkungan sosial, dan orang tua. Setiap individu, termasuk anak-anak, berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan haknya. Oleh karena itu, perlindungan anak dan rasa keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia harus menjadi prioritas utama.⁴

Hak anak diatur pada pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. hak anak sudah melekat sejak mereka berada dalam kandungan. Anak berhak mendapatkan perlindungan untuk menghindari menjadi korban dari tindakan yang dapat merugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

⁴ Darmini Roza dkk, "Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10>. hlm 3

Salah satu landasan hukum nasional yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi anak adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Undang-undang ini menjadi pijakan hukum yang menegaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal, melekat sejak lahir, dan tidak dapat dicabut dalam kondisi apapun.

Dalam ketentuan Undang-Undang HAM, hak-hak anak secara tegas diatur dalam Pasal 52

- a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- b. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan yang menegaskan bahwa setiap anak, bahkan sejak dalam kandungan,

Kemudian dalam pasal 53 menyebutkan

- a. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya
- b. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.⁵

Anak memiliki hak atas kehidupan, hak untuk mempertahankan hidup, dan hak untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa negara telah mengakui eksistensi dan perlunya perlindungan terhadap hak anak sejak awal kehidupan.

Lebih dari itu, Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis, penelantaran, penganiayaan, serta eksploitasi, baik dalam bentuk

⁵ Junaidi Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>. hlm 7

seksual maupun ekonomi. Perlindungan ini berlaku dalam berbagai lingkungan, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat secara luas.

Selain itu, Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga memberi perhatian khusus kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, seperti anak penyandang disabilitas. Negara berkewajiban memastikan bahwa anak-anak dengan disabilitas mendapatkan perawatan yang layak, pendidikan, pelatihan, serta bantuan khusus yang diperlukan guna menjamin kehidupan yang bermartabat. Di samping itu, negara juga perlu mendukung agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

perlindungan anak yang terkandung dalam UU HAM tersebut kemudian menjadi dasar hukum dan pijakan utama bagi lahirnya regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbaharui dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini hadir sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh terhadap anak, tidak hanya dari segi pencegahan, tetapi juga dalam aspek penanganan, pemulihan, serta pemenuhan hak-hak anak.

Definisi anak secara normatif, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk di dalam kandungan.”

Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Perlindungan anak dilakukan untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁶

Secara sosiologis, anak merupakan bagian dari masyarakat yang berada dalam posisi rentan, baik karena kondisi fisik, psikis, ketergantungan secara ekonomi, maupun keterbatasan sosial. Anak belum memiliki kemampuan penuh untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai bentuk ancaman, baik di dalam keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, anak sangat membutuhkan perlindungan dari semua pihak.⁷

Namun, fakta dilapangan masih menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih tinggi. Berdasarkan data kekerasan terhadap anak di Indonesia Tahun 2024 yang di Input melalui website siga.kemenpppa, tercatat total kasus sebagai berikut;

- a. Kekerasan fisik: 4.890 kasus
- b. Kekerasan Psikis: 4.890 kasus
- c. Kekerasan Seksual: 11.771 kasus (jumlah tertinggi)
- d. Eksploitasi anak: 279 kasus

Angka ini menunjukkan bahwa anak-anak masih menjadi kelompok yang rentan menjadi korban, terutama kekerasan seksual yang mencapai angka tertinggi.

Perlindungan anak dalam ranah hukum merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan untuk memastikan dan memenuhi hak-hak anak, agar mereka dapat

⁶ Ahmed Saleh, *Hukum Perlindungan Anak*, ed. oleh Ade Arif Firmansyah (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2020). hlm 1

⁷ Ana Suheri, "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Efektivitas Perlindungan Anak Melalui Pendidikan Dalam Keluarga," *Jurnal Sociopolitico Jurnal Sociopolitico* 6 (2024). Hlm 2

hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara maksimal dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa

“perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam berbagai aspek, baik fisik, mental, sosial, maupun hukum.

Perlindungan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak hanya bersifat umum, tetapi juga secara khusus ditujukan bagi anak yang berada dalam kondisi atau situasi rentan yaitu perlindungan khusus pada pasal 1 angka 15 yang dimaksud ialah

“Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”

Perlindungan khusus diberikan kepada anak-anak yang berada dalam kondisi yang berpotensi membahayakan keselamatan fisik, mental, maupun jiwa mereka. Oleh karena itu, negara, pemerintah daerah, serta seluruh unsur masyarakat memiliki kewajiban untuk melakukan intervensi secara lebih serius, terarah, dan berkelanjutan. Adapun kelompok anak yang berhak memperoleh perlindungan khusus ini meliputi beberapa kategori, antara lain:

1. Anak dalam situasi darurat
2. Anak yang berhadapan dengan hukum
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi

4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual,
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
6. Anak yang menjadi korban pornografi
7. Anak dengan HIV/AIDS,
8. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan,
9. Anak korban kekerasan fisik dan /atau psikis,
10. Anak korban kejahatan seksual
11. Anak korban jaringan terorisme,
12. Anak penyandang disabilitas,
13. Anak korban perlakuan salah dan pelantaran,
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang,
15. Anak yang menjadi korban stigmasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Dalam konteks perlindungan khusus bagi anak, penulis secara khusus memfokuskan perhatian pada anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis. Kekerasan terhadap anak, baik yang bersifat fisik maupun psikis, merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak yang berdampak langsung pada tumbuh kembangnya, baik secara mental, emosional, maupun fisik. Anak yang mengalami kekerasan tidak hanya menghadapi luka secara fisik, tetapi juga trauma mendalam yang dapat mempengaruhi masa depannya.

Fokus pada isu ini didasarkan pada fakta bahwa kekerasan terhadap anak masih sering terjadi, bahkan di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan yang lebih kuat, terpadu, dan berkelanjutan dari pemerintah, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat untuk mencegah, menangani, dan memulihkan anak-anak dari dampak kekerasan tersebut.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai

sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara Rohani, jasmani. Anak harus mempunyai hak dilindungi dan berbuat baik, pembahasan mengenai anak dan perlindungannya tidak pernah berhenti sepanjang Sejarah kehidupan.⁸

Melindungi anak-anak Indonesia berarti menjaga potensi sumber daya manusia dan mengembangkan seluruh penduduk Indonesia menuju Masyarakat yang adil dan Makmur secara spiritual.⁹ Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh pemerintah maupun Masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak.¹⁰

Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan mendukung pelaksanaan kebijakan perlindungan anak secara nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada Pasal 20, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan serta mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Artinya, perlindungan anak bukan hanya menjadi urusan pemerintah pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab yang melekat pada

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, ed. oleh Aep Gunarsa (Bandung: PT Refika Aditama, 2013). hlm 33

⁹ Nabilla Suci Ramadhani dkk, "Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Nabilla," *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 2, no. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1567>. hlm 2

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.*, *Loc Cit*

pemerintah daerah untuk diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program-program pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan anak tersebut dapat diwujudkan melalui upaya membangun Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (5). Pembangunan KLA menjadi instrumen strategis bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak ke dalam seluruh aspek pembangunan daerah. Melalui kebijakan Kota Layak Anak, pemerintah daerah tidak hanya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, ramah, dan inklusif bagi anak, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai pelaksanaan kebijakan KLA diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Presiden, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 21 ayat (6). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembangunan KLA tidak bersifat sukarela atau opsional, tetapi merupakan bagian integral dari kewajiban hukum pemerintah daerah dalam menjalankan perlindungan anak. Peraturan Presiden tersebut menjadi acuan teknis dan operasional bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan, strategi, serta pelaksanaan program-program yang mendukung terwujudnya kabupaten/kota yang layak anak.

Dengan demikian, ketiga ayat tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan, yang tidak hanya berada di tingkat pusat tetapi harus menjadi prioritas utama di tingkat daerah. Penyelenggaraan KLA menjadi representasi

nyata dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai bagian dari komitmen bangsa dalam melindungi generasi penerus secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Peraturan Presiden yang dimaksud ialah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Pada pasal 1 angka 2

”Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.”

Kebijakan Kebijakan Kota Layak Anak menjadi pedoman penyelenggaraan Kota Layak Anak bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak yang bertujuan untuk mewujudkan kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi Kota Layak Anak.

Dalam memberikan lingkungan yang ramah untuk anak, sebagaimana di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kota Layak Anak di dalam pasal 2 huruf a “ kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan kabupaten / kota di seluruh Indonesia menjadi KLA”. Kemudian diatur di dalam pasal 8;

- A. Pemerintah Daerah Kabupaten/kota menyelenggarakan KLA
- B. Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Daerah

Pasal 7 ayat (2) pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kota

Layak Anak diatur dengan Peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri pemberdayaan Perempuan perlindungan anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri pemberdayaan Perempuan perlindungan anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai pedoman bagi pemerintah daerah Provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta masyarakat dalam pelaksanaan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Sebagaimana pada pasal 17 ayat (6) menyebutkan “RAD KLA ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA”. secara tegas mewajibkan pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak (KLA) adalah rencana resmi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Jambi sebagai panduan dalam mewujudkan Kota Jambi yang ramah dan layak untuk anak. RAD KLA berisi tujuan, strategi, program, dan kegiatan yang akan dilakukan untuk menjamin anak-anak di Kota Jambi mendapatkan haknya, terlindungi, dan bisa tumbuh serta berkembang dengan baik.

RAD ini menjadi dokumen penting yang memiliki kekuatan hukum setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Dengan adanya Perda ini, semua rencana dan program yang ada dalam RAD KLA harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, perangkat daerah, dan semua pihak yang terlibat.

Isi dari RAD KLA meliputi berbagai program, seperti penyediaan ruang bermain yang aman, pelayanan kesehatan untuk anak, pendidikan yang ramah anak, serta perlindungan bagi anak dari kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, dalam RAD juga dijelaskan siapa saja yang bertanggung jawab melaksanakan program tersebut, dari tingkat pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha.

Peraturan Daerah ini juga mewajibkan seluruh dinas dan instansi di Kota Jambi untuk memasukkan program-program yang mendukung hak anak ke dalam rencana kerja mereka. Semua pihak juga harus ikut serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin untuk memastikan bahwa program-program tersebut berjalan dengan baik dan memberikan manfaat untuk anak-anak di Kota Jambi.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2024, Pemerintah Kota Jambi menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Melalui RAD KLA, seluruh program dan kegiatan yang mendukung hak anak menjadi bagian penting dari pembangunan di Kota Jambi, sehingga anak-anak dapat hidup lebih aman, sehat, bahagia, dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan hal ini juga diwujudkan oleh pemerintah Kota Jambi melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang salah satunya diwujudkan dengan memberikan perlindungan khusus anak yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 12 huruf a sampai huruf h yang mengatur mengenai bentuk penyelenggaraan perlindungan khusus anak meliputi:

- a. pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi
- b. anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

- c. pelayanan bagi anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS
- d. Pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik
- e. Pelayanan bagi anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi
- f. Pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang
- g. Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku): dan
- h. Pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Meskipun regulasi mengenai perlindungan anak telah ditetapkan, kenyataannya di Kota Jambi kasus kekerasan terhadap anak masih terus terjadi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi, tercatat bahwa sepanjang periode Januari hingga Oktober 2024, terdapat 83 kasus kekerasan terhadap anak. Adapun rincian jenis kekerasan tersebut meliputi:

- a 18 kasus kekerasan fisik,
- b 7 kasus kekerasan psikis,
- c 28 kasus kekerasan seksual,
- d 23 kasus penelantaran, dan
- e 7 kasus bullying atau kenakalan remaja.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya pencegahan dan perlindungan telah dilakukan, anak-anak di Kota Jambi masih menghadapi berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan yang tidak layak. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif, kolaboratif, dan berkelanjutan dari seluruh elemen pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan keluarga untuk benar-benar mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan layak bagi anak.

Hal ini menandakan perlunya peningkatan pengawasan dan perbaikan dalam pelaksanaan program perlindungan anak, termasuk upaya lebih lanjut dalam pencegahan, penanganan kasus, serta pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak di Kota Jambi. Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di mandatkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak melalui Peraturan tersebut untuk menjalankan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi tidak bekerja sendiri, melainkan melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, forum-forum, serta berbagai inovasi yang muncul untuk bersama-sama mendukung upaya perlindungan anak.

Untuk penanganan pelayanan terhadap anak korban kekerasan dan eksploitasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak mengoordinasikan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Balai Pemasaryakatan, Kepolisian Resor Kota Jambi, serta Lembaga Perlindungan Anak Kota Jambi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penyelenggaraan perlindungan khusus pada pelayanan bagi anak korban kekerasan untuk mewujudkan kota layak anak di Kota Jambi, dan bagaimana kewenangan-kewengan Lembaga terkait dalam penyelenggaraan perlindungan khusus untuk mewujudkan kota layak anak. Mengingat bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari kasus kekerasan terhadap anak di Kota Jambi.

Sehingga penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai sejauh mana penyelenggaraan perlindungan khusus dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Jambi, bagaimana kewenangan dan mekanisme Lembaga terkait dan mekanisme dalam penyelenggaraan perlindungan khusus untuk mewujudkan kota layak anak. Berdasarkan alasan tersebut penulis tertarik dalam membuat penelitian ilmiah yang akan penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiah Proposal Skripsi dengan judul **“FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KHUSUS TERHADAP ANAK MELALUI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK .”**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Lembaga yang terkait dalam memberikan Perlindungan Khusus terhadap anak?
2. Bagaimana mekanisme perlindungan khusus terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Lembaga terkait dalam Perlindungan Khusus Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Jambi

2. Untuk mengetahui seperti apa mekanisme Lembaga terkait dalam pelaksanaan kota layak anak di Kota Jambi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, di mana manfaat tersebut meliputi:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan kaitannya terhadap penyelenggaraan kota layak anak di kota jambi. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pelaksanaan penyelenggaraan Kota Layak Anak. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang ilmu hukum serta berkontribusi pada pengembangan riset lebih lanjut dalam bidang administrasi negara pada bidang Hukum Administrasi Negara.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, pemerintah kota jambi yang dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan kota layak anak di kota jambi.

E. Kerangka Konseptual

Definisi atau Batasan terhadap konsep konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ,sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

3. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

F. Landasan Teori

Landasan teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan hukum

Pengertian perlindungan mengacu pada pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa:

Perlindungan adalah segala Upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Selanjutnya, perlindungan hukum menurut Ishaq, bahwa:

Perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan yang perlu dilindungi, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.¹¹

Fungsi hukum dalam hal perlindungan adalah untuk menciptakan kondisi yang mendukung dan memajukan martabat manusia, serta memungkinkan individu menjalani hidup dengan layak sesuai dengan harkat dan martabatnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang penerapannya diwajibkan dengan adanya sanksi. Perlindungan hukum ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

¹¹ ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm 52

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Hukum berperan untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga agar kepentingan tersebut terjamin, hukum harus diterapkan dengan profesional. Proses penegakan hukum dapat berlangsung dengan tertib, damai, dan teratur. Oleh karena itu, hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui upaya penegakan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu Keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil Keputusan yang didasarkan pada diskresi.

2. Sarana Perlindungan Hukum yang Represif

Perlindungan Hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk. Kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap Tindakan pemerintah bertumpuh dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut Sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan

peletakan kewajiban Masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat diartikan dengan tujuan dari negara hukum.¹²

2. Teori kewenangan

Kewenangan menurut Miriam Budiarjo ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan Tindakan hukum, yang mana Tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang bermakna kebebasan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melaksanakan Tindakan tertentu¹³. Dengan demikian, individu atau kelompok memiliki atau diberi kekuasaan berdasarkan perintah dan kepercayaan dari penguasa yang kemudian dilimpahkan tanggung jawab kepada pihak tertentu.

Agar dapat melaksanakan perannya, daerah diberikan kewenangan yang maksimal, bersama dengan hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, diperlukan dukungan berupa sarana, salah satunya adalah sarana hukum, khususnya hukum

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum Pembentukan Peradilan Adminitrasi* (jakarta: Peradaban, 2007). hlm 30

¹³ Fajlurrahman Juirdi, *PENGANTAR HUKUM ADMINITRASI NEGARA*, ed. oleh Muslim Haq M dkk, 1 ed. (jakara: KENCANA, 2023). hlm 45

administrasi negara yang menurut Huisman merupakan bagian dari hukum publik “Hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintahan”

Dalam mendapatkan kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu:

1. Delegasi adalah Pelimpahan kewenangan dari organ pemerintah kepada individu atau lembaga pemerintah tertentu. Setelah kewenangan diberikan, pemilik kewenangan baru bertanggung jawab penuh terhadap akibat hukum yang timbul.
2. Atribusi adalah Pelimpahan kewenangan dari pembuat perundang-undangan kepada organ pemerintahan. Kewenangan ini melekat pada organ pemerintahan sesuai dengan jabatannya.
3. Mandat adalah Ini bukan pelimpahan kewenangan, melainkan pemberian kewenangan kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama organ pemerintahan yang memberikan mandat.

Perbedaan utama antara atribusi dan delegasi terletak pada delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yaitu delegasi hanya dapat dilakukan jika diatur dalam peraturan perundang-undangan, sementara mandat harus memperhatikan beberapa syarat berikut:

1. Perintah untuk melaksanakan
2. Wewenang dapat sewaktu-waktu dilakukan oleh mandans

3. Tidak terjadi peralihan tanggung jawab
4. Tidak harus berdasarkan peraturan
5. Dapat tertulis maupun lisan¹⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh mandat apabila:¹⁵

1. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
2. merupakan pelaksanaan tugas rutin.

Secara keseluruhan, kewenangan dalam lembaga pemerintah berakar pada kerangka hukum positif yang berfungsi untuk mengatur dan menjaga fungsi lembaga tersebut dalam membuat keputusan yang sah dan benar.

G. Orisinal Penelitian

Untuk menjamin keaslian penelitian ini serta mempermudah memahami perbedaan isu hukum yang teliti dan di kaji dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu:

No	NAMA	JUDUL	HASIL	PERBEDAAN
1	Dewi Annisa, skripsi, 2018, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,	Penerapan peraturan daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Kota Layak Anak Terhadap Hukum Islam	Dalam penelitian tersebut menyinggung implementasi Peraturan Daerah Kota Depok tentang Kota Layak Anak telah dilaksanakan, meskipun terdapat	Dalam penelitan tersebut fokus nya pada implementasi peraturan kota depok tentang kota layak anak, sedangkan penelitian fokusnya keterkaitan Lembaga terkait

¹⁴ Ade Kosasi dkk, *Dinamika Hukum Adminitrasi Negara*, ed. oleh J.T. Pareke (Bengkulu: Penerbit Vanda, 2017), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/>. hlm, 33-34

¹⁵ Ade Kosasi dkk, op, cit, hlm 31

			faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.	seperti peran OPD,Lembaga, intansi vertikal dalam memberikan perlindungan hukum untuk mewujudkan kota layak anak
2	Siti Umi Kulsum, 2022, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Implementasi kebijakan nomor 6 tahun 2015 tentang Kota Layak Anak menurut kajian fiqih siyasah (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Serang)	Dalam perspektif Fiqih Siyasah, kebijakan Perda No. 6 Tahun 2015 tentang Kota Layak Anak dinilai telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.	Dalam penelitian tersebut fokusnya pada implemnetasi peraturan,kemudian mengambil sudut pandang dari segi kajian syariat islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui dan memahami secara terperinci isi dari deskripsi ini maka penulis menguraikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pene;itian berdasarkan fokus kajian penelitian yuridis normative dengan berdasarkan dan berpedoman pada peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan permasalahan hukum yang menjadi titik fokus dan dasar penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, dalam pendekatan ini memahami ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pendekatan konseptual, pendekatan ini menggunakan konsep-konsep hukum.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan yuridis normative maka pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan primier, sekunder, dan tersier dalam menunjang penjelasan pada penelitian ini, dengan penjelasan:

- a. Bahan hukum primier adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen yang resmi yang dibuat oleh Lembaga negara yang berwenang.¹⁶ Dalam bahan hukum primier yang digunakan adalah
 - Undang-undang Dasar 1945
 - Undang-undang Nomor 39 Tahun tentang Hak Asasi Manusia
 - Undang-undang Nomor 35 Tahun tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

¹⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revi (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021). Hlm 101

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak
 - Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak
 - Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
 - Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang membantu penelusuran hasil penelitian terdahulu dan untuk mendukung semua sumber data bahan primier,¹⁷ dalam penelitian ini menggunakan:
- Literatur hukum seperti buku dan jurnal.
 - Dokrin atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang dari penjelasan bahan hukum primier dan sekunder.

I. Sistematika Penulisan

Dalam memperoleh gambaran secara lebih jelas atas keseluruhan isi dan pembahasan skripsi ini secara sistematis, guna mempermudah dalam hal

¹⁷ *Ibid* Hlm. 103

menghubungkan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, maka disusunlah sistematika penulisan skripsi yang dibagi ke dalam 4 (empat) bab, yaitu;

BAB I PENNDAHULUAN

Bagian ini merupakan pendahuluan dari tulisan skripsi ini yang berisikan uraian tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi uraian mengenai konsep, teoretis, asas yang dijadikan landasan analisis pokok permasalahan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaran Kota Layak Anak serta kendala dalam penyelenggaraan perlindungan khusus terhadap kota layak anak

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menuliskan tentang bagaimana kewenangan, mekanisme Dalam mewujudkan Kota Layak Anak berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak mekanisme pengawasan dan penegakan hukum pemerintah Kota Jambi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

BAB IV PENUTUP

Bab penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KHUSUS TERHADAP ANAK MELALUI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK

A. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian pemerintah daerah

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi diartikan sebagai proses penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan Daerah menegaskan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Indonesia sebagai negara yang luas, maka di perlukan sub *national government* sebagai unit pemerintahan di Tingkat local (daerah) melalui berbagai bentuk pendekatan.¹⁸

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan prinsip otonomi serta tugas pembantuan, dengan tetap mengacu pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Siswanto sunarno, bahwa;

Adapun pemerintahan pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah; Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan

¹⁸ Jose Mario monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: pustaka yusitia, 2016). hlm 8

Pemerintahan Negara RI. Di samping itu, penyelenggara pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau Walikota Jambi, dan perangkat daerah, sebagai unsur birokrasi yang ada di daerah meliputi tugas-tugas para kepala dinas, unit-unit kerja dilingkungan pemerintahan daerah yang sehari-harinya dikendalikan oleh Sekretariat Daerah.¹⁹

Selanjutnya Siswanto Sunarno, mengatakan pemerintah di Indonesia

meliputi

- a. Pemerintahan pusat, yakni pemerintah;
- b. Pemerintahan daerah, yang meliputi pemerintahan Provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota.
- c. Pemerintahan desa

Dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, terdapat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang dapat dipahami dari Alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga menegaskan kemerdekaan Bangsa Indonesia, sementara Alinea keempat menjelaskan bahwa setelah kemerdekaan diumumkan, langkah pertama yang dilakukan adalah pembentukan pemerintahan negara Indonesia, yaitu pemerintah nasional yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola bangsa serta wilayah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan dalam menjaga ketertiban dunia dengan berdasarkan pada prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

¹⁹ siswanto sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). hlm 5

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oleh karena itu, sebagai negara kesatuan, dibentuklah pemerintahan negara Indonesia sebagai pemerintahan nasional pertama kali, yang kemudian membentuk daerah-daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945, yang menyatakan bahwa pemerintahan berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan, serta diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran aktif masyarakat. Selain itu, dengan otonomi yang luas, di tengah dinamika globalisasi, daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saingnya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan, serta potensi dan keberagaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, pemberian otonomi kepada daerah tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan, di mana kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional, dan tidak ada kedaulatan di tingkat daerah.

Untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah dalam mengatur dan mengurus kehidupan warganya, pemerintah pusat dalam

merumuskan kebijakan harus mempertimbangkan kearifan lokal. Sebaliknya, ketika daerah membuat kebijakan, baik berupa perda maupun kebijakan lainnya, harus tetap memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian, keseimbangan akan tercipta antara kepentingan nasional yang bersinergi dengan perhatian terhadap kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh. Pada dasarnya, otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat, dan pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dukungan perangkat daerah.

Kemudian terkait dengan kewenangan daerah ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 9:

- (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintah absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat
- (3) Urusan pemerintah konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah kabupaten/kota.

- (4) Urusan pemerintah konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi Dasar pelaksana otonomi daerah.
- (5) Urusan pemerintah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan

2. Kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan anak

Pasal 1 angka 12 dan 19 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, serta pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang dimaksud mencakup gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat daerah sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan. Ketentuan ini dengan jelas menunjukkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak, khususnya dalam proses tumbuh kembang mereka menuju kedewasaan. Tujuannya adalah agar anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan negara. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak²⁰.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses pelaksanaan pemerintahan yang bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi

²⁰ Laurensiusarliman S, "Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>. hlm 12-13

masyarakat, serta penguatan daya saing daerah. Hal ini dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta mempertimbangkan keistimewaan dan kekhususan setiap daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan wilayahnya secara mandiri. Daerah kini memiliki kewenangan untuk merencanakan dan membangun wilayahnya serta membuat kebijakan terkait perencanaan pembangunan, beserta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.²¹

Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengelola dan mengatur urusan dalam wilayahnya sendiri. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 12 mengatur bahwa urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi urusan konkuren pemerintah daerah;

(1) Urusan pemerintah wajib yang berakaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi

- a Pendidikan
- b Kesehatan
- c Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman
- e Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat, dan
- f Sosial

²¹ Ahmed Saleh, *Hukum Perlindungan Anak*. hlm 30

(2) Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi;

- a Tenaga kerja
- b **Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak**
- c Pangan
- d Pertanahan
- e Lingkungan hidup
- f Adminitrasi kependudukan dan pencacatan sipil
- g Pemberdayaan Masyarakat dan desa
- h Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i Perhubungan
- j Komunikasi dan informatika
- k Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l Penanaman modal
- m Kepemudaan dan olahraga
- n Statistik
- o Persandian
- p Kebudayaan
- q Perpustakaan dan
- r Kearsipan

(3) Urusan pemerintah pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1)

meliputi:

- a Kelautan dan perikanan
- b Pariwisata
- c Pertanian
- d Kehutanan
- e Energi dan sumber daya mineral
- f Perdagangan
- g Perindustrian
- h transmigrasi

Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.²²

²² Ahmed Saleh. *Op. cit.* hlm 33-35

Peran Pemerintah Daerah dalam perlindungan anak sangatlah penting. Hal ini telah dijelaskan secara jelas dalam pasal-pasal hasil revisi yang mengatur tentang tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam menjamin perlindungan hak-hak anak. Untuk mewujudkan pemenuhan hak anak secara optimal, Pemerintah Daerah harus melaksanakan tata kelola yang baik dan menjalankannya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai pemerintahan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat, termasuk anak-anak, Pemerintah Daerah seharusnya lebih proaktif dan responsif dalam memperjuangkan serta melindungi hak-hak anak. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memastikan terpenuhinya hak anak dan melindunginya dari berbagai ancaman yang dapat menghambat proses tumbuh kembang menuju kedewasaan. Oleh karena itu, sudah selayaknya pemerintah mengalokasikan anggaran khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung peran aktif daerah dalam upaya perlindungan anak. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemenuhan hak anak yang efektif, Pemerintah Daerah juga perlu membentuk lembaga khusus yang berfokus pada perlindungan, pengawasan, dan pemenuhan hak-hak anak.

B. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum. Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk

melindungi masyarakat dari ancaman yang datang dari individu, kelompok, atau lembaga lain. Perlindungan hukum itu sendiri merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat hukum yang ada.

Perlindungan hukum dalam masyarakat harus menjadi perhatian utama bagi para penegak hukum, agar tercipta sistem hukum yang adil, tertib, pasti, dan damai. Pada dasarnya, hukum dirancang untuk mencapai kebahagiaan bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Konsep perlindungan hukum dalam masyarakat perlu ditegakkan dalam kerangka Negara Hukum.

Dari perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, anak memiliki peran penting sebagai masa depan bangsa dan penerus cita-cita negara. Oleh karena itu, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan, diskriminasi, serta memperoleh hak sipil dan kebebasan sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Hak dasar anak mencakup hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, negara, dan masyarakat, hak untuk memperoleh pendidikan, serta hak untuk terjamin kesehatannya dan kesejahteraannya, yang merupakan bagian dari hak-hak anak. Salah satu hak asasi anak adalah jaminan untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.

Di Indonesia, regulasi mengenai perlindungan anak telah disesuaikan

dengan kebutuhan masyarakat dalam negeri. Kehadiran dunia internasional, khususnya melalui *Convention on the Rights of the Child*, turut memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan upaya perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, yang mencakup aspek-aspek penting seperti agama, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Hal ini sangat penting, mengingat anak merupakan bagian integral dari kehidupan dan memiliki hak yang setara dengan orang dewasa untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak menjadi krusial karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Dengan pertumbuhan yang optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, anak-anak diharapkan siap untuk mengambil peran dalam menggantikan generasi sebelumnya di masa depan.²³

Menurut arif gosita “perlindungan hukum terhadap anak sebagai hukum tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya”. secara menyeluruh. Ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan sosial yang hidup di masyarakat.²⁴

²³ M. F. Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia [Legal Protection of Children in the Perspective of Human Rights]”, *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018): 144, <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/97/110>.

²⁴ Arif Gosita, *Masalah Pelindungan anak* (Yogyakarta: gama media, 1989). hlm 12

Menurut Bismar siregar “perlindungan anak lebih di pusatkan kepada hak-hak anak yang diatur dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajiban”. Perlindungan anak lebih difokuskan pada pemenuhan dan pengakuan hak-hak anak, karena secara hukum anak belum memiliki tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini mencerminkan posisi anak sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan dibebani.²⁵

Menurut J.E. Doek, “perlindungan hukum anak adalah segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dengan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang”. Perlindungan hukum anak merupakan seperangkat aturan yang bertujuan melindungi anak-anak yang masih di bawah umur, sekaligus memberikan kesempatan bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.²⁶

Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berperan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Perlindungan ini juga bertujuan agar anak-anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, sehingga dapat tercipta generasi anak Indonesia yang berkualitas, memiliki akhlak mulia, dan hidup sejahtera, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

²⁵ *Ibid*, hlm 13

²⁶ J.E. Doek, dalam Arif Gosita, *Ibid*, hlm, 13

tentang Perlindungan Anak. Perlindungan ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu:²⁷

- a. Pemenuhan dan jaminan atas hak-hak anak
- b. Penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan
- c. Perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi
- d. Pembentukan anak yang unggul, bermoral, dan sejahtera

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah;²⁸

1. Dasar Filosofis: Pancasila menjadi landasan dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa, termasuk dalam pelaksanaan perlindungan anak, yang harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
2. Dasar Etis: Pelaksanaan perlindungan anak harus berlandaskan pada etika profesi yang relevan untuk mencegah tindakan yang menyimpang dalam penggunaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam menjalankan perlindungan anak.
3. Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan²⁹

²⁷ Tri Astuti andayani dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual," 2014, 109.

²⁸ maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012). hlm 70-71

²⁹ *Ibid*, hlm, 71

Prinsip perlindungan anak :

- a Anak tidak dapat memperjuangkan hak-haknya sendiri, oleh karena itu prinsip yang mendasari perlindungan anak adalah bahwa anak merupakan aset penting bagi kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga. Hak-hak anak perlu dijaga karena banyak pihak, termasuk negara dan masyarakat, yang berperan dalam mempengaruhi kehidupan anak, dan mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan hak-hak tersebut.
- b Kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) merupakan prinsip yang harus diutamakan dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan anak. Untuk memastikan perlindungan anak berjalan dengan baik, prinsip ini menganggap kepentingan terbaik anak sebagai hal yang paling penting dan harus mendapatkan prioritas utama. Tanpa prinsip ini, usaha untuk melindungi anak akan menghadapi berbagai hambatan. Prinsip ini diterapkan karena anak sering kali menjadi korban, akibat ketidaktahuan mereka atau tahap perkembangan yang masih sangat muda. Jika prinsip ini diabaikan, masyarakat berisiko menciptakan masalah yang lebih besar di masa depan.

Perlindungan terhadap anak harus terus-menerus dilakukan untuk menjaga kesejahteraan mereka, mengingat anak merupakan aset berharga bagi kemajuan bangsa di masa depan. Perlindungan terhadap anak harus setara dengan perlindungan bagi orang dewasa, karena setiap individu

memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (kesetaraan di hadapan hukum). Oleh karena itu, negara dan masyarakat harus bekerja sama untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan anak-anak untuk kejahatan mereka. Dengan demikian, anak sebagai generasi penerus bangsa dapat tumbuh kuat dan siap menghadapi tantangan kehidupan yang semakin sulit di masa depan.

Pengesahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, menghadirkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam upaya negara untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Undang-Undang ini mencerminkan komitmen pemerintah yang serius dalam memastikan perlindungan hak-hak anak di tanah air.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mencakup berbagai upaya yang menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya. Tujuannya adalah agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak di Indonesia secara nasional telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, serta Pasal 21 hingga 24 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 59, diatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta lembaga negara lainnya yang harus memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Di dalam perlindungan hukum terdapat bagian yang lebih spesifik, yaitu yang disebut sebagai perlindungan khusus. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak-anak yang berada dalam kondisi tertentu atau rentan,

3. Perlindungan khusus

Suatu perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

- a. Anak dalam situasi darurat
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- e. Anak yang menjadi korban penyalagunaan narkoba , alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- f. Anak yang menjadi korban pornografi.
- g. Anak dengan HIV/AIDS .
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.
- j. Anak korban kejahatan seksual.
- k. Anak korban jaringan terorisme.
- l. Anak penyandang disabilitas .

- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran .
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya

Perlindungan khusus tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga melibatkan keluarga, masyarakat, satuan pendidikan, dunia usaha, dan lembaga sosial lainnya. Setiap pihak memiliki peran yang sama penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Dengan adanya perlindungan khusus, negara memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban atau berada dalam kondisi darurat tetap mendapatkan hak-haknya secara utuh, serta memperoleh perlindungan maksimal dari segala bentuk ancaman, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Perlindungan ini adalah bentuk komitmen negara untuk melindungi generasi penerus bangsa sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia yang berkelanjutan.

BAB III

FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KHUSUS TERHADAP ANAK MELALUI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK

A. Kewenangan Lembaga terkait dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak

Untuk mencapai terselenggaranya perlindungan anak tersebut diberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan daerahnya yang didasarkan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tepatnya Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa urusan pemerintahan terbagi menjadi urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan wajib. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat, urusan konkuren yaitu urusan yang dibagi antara urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, sedangkan urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Perlindungan khusus terhadap anak merupakan urusan pemerintahan konkuren karena dalam pelaksanaannya melibatkan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan daerah membagi urusan konkuren menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat; dan
- f. Sosial

Oleh karena itu penyelenggaraan perlindungan khusus anak merupakan urusan pemerintahan konkuren wajib yang harus memastikan terselenggaranya perlindungan khusus untuk seluruh masyarakat termasuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan atau psikis.

Pemerintah daerah memegang peran yang sangat penting dalam perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah terdiri dari kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Berdasarkan hal ini, Pemerintah Daerah memiliki landasan hukum untuk menjalankan peranannya dalam melindungi anak-anak di Indonesia. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah menegaskan secara eksplisit bahwa perlindungan anak menjadi salah satu urusan wajib yang harus ditangani oleh pemerintah daerah³⁰

Salah satu tugas kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat adalah mengoordinasikan seluruh instansi pusat yang berada di daerah. Selain itu, kepala daerah juga memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin pemerintahan daerah yang membawahi dinas-dinas daerah serta cabang-cabangnya dalam pelaksanaan desentralisasi. Di sisi lain, kepala daerah juga menjalankan tugas berdasarkan asas pembantuan, yaitu melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah.³¹

Peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Jambi dalam mewujudkan Kota Layak Anak terutama pada kluster perlindungan khusus sangat penting, karena Organisasi Perangkat Daerah memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dan perlindungan terhadap anak-anak yang rentan dapat diberikan secara efektif. Setiap Organisasi Perangkat Daerah memiliki kewenangan dan tugas sesuai dengan bidangnya, dan mereka harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak, di mana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Jambi pemerintah Kota Jambi Memiliki regulasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Dengan peraturan ini pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membentuk Gugus

³⁰ Darmini Roza dkk, "Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Indonesia." *Op. Cit* hlm 4

Tugas KLA. Pembentukan Gugus Tugas ini merupakan amanat dari pasal 17 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2024, yang secara tegas diatur bahwa Gugus Tugas KLA ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Jambi.

Gugus Tugas ini bertugas sebagai forum koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai perangkat daerah, lembaga, dunia usaha, media, akademisi, dan unsur masyarakat. Fungsi utama Gugus Tugas adalah memastikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan dan program yang mendukung pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan anak di Kota Jambi.

Penetapan Gugus Tugas dengan Keputusan Wali Kota menjadi langkah strategis yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan sistem dan kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak-anak.

Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, untuk itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak maka diperlukan adanya keterlibatan dari stakeholders mulai dari Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Vertikal, Masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan khususnya Perlindungan Khusus Pemerintah Kota Jambi lewat Surat Keputusan Nomor 195 Tahun 2022 Tentang Tugas Kota Layak Anak kota jambi yang dikeluarkan oleh Walikota Jambi

Gugus Tugas Kota Layak Anak merupakan lembaga koordinatif yang bertugas mengawal penyelenggaraan program Kota Layak Anak di tingkat kabupaten/kota. Khusus untuk klaster perlindungan khusus, dibentuk Gugus

Tugas Perlindungan Khusus sebagai kelompok kerja yang fokus pada pemberian perlindungan dan layanan khusus bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Gugus tugas ini berperan penting dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi, terlindungi, serta mencegah dan menangani pelanggaran terhadap hak anak. Berdasarkan Lampiran Pembentukan Gugus Tugas Perlindungan Khusus ini telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Jambi Nomor 195 Tahun 2022.

Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan bagian dari upaya perlindungan hak asasi manusia yang tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan proses yang panjang, berkelanjutan, dan terpadu. Upaya ini harus melibatkan seluruh elemen, baik pemerintah, organisasi, lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, media, akademisi, maupun seluruh lapisan masyarakat. Semua pihak memiliki peran penting dalam memastikan terpenuhinya hak anak serta terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak.³²

wawancara bersama ibu Yuniati kepala bidang perlindungan anak. Sebagai instansi yang memegang peran utama dalam mewujudkan Kota Jambi sebagai Kota Layak Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) menyadari sejak awal bahwa tugas ini tidak bisa dijalankan sendirian. Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, mulai dari Organisasi

³² Selviani Sambali dkk, "Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Lex Et Societatis* 8 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30914>. hlm 4

Perangkat Daerah (OPD), lembaga teknis, hingga instansi vertikal yang memiliki kewenangan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Di tahap awal, tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana menyatukan semua pihak dalam sebuah kerja bersama yang terkoordinasi dengan baik. Perbedaan pola kerja, kewenangan, dan cara pandang antar lembaga kerap menjadi hambatan. Menyatukan visi dalam satu gerakan kolektif bukan perkara mudah. Namun, titik balik penting terjadi ketika Wali Kota Jambi saat itu, Bapak Syarif Fasha, menerbitkan Surat Keputusan tentang pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak. SK ini menjadi pijakan hukum yang kuat dan memberikan kejelasan peran bagi setiap unsur yang terlibat, khususnya dalam menjalankan fungsi perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam kondisi rentan.

Sejak saat itu, Gugus Tugas Kota Layak Anak berkembang menjadi wadah yang tidak hanya berfungsi sebagai alat koordinasi, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi. Di sinilah seluruh unsur pemerintahan dan elemen masyarakat duduk bersama, menyatukan langkah untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak. Membangun Kota Layak Anak pada dasarnya bukan sekadar memenuhi serangkaian indikator administratif. Lebih dari itu, ini adalah bentuk nyata dari komitmen bersama—komitmen untuk menjamin bahwa setiap anak di Kota Jambi dapat tumbuh, berkembang, dan terlindungi dalam suasana yang mendukung dan penuh kasih.

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang jelas dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak, sebagaimana diatur dalam

rezim sektoral. Hal ini mencerminkan komitmen daerah untuk berperan aktif melalui penyediaan dukungan berupa sarana, prasarana, serta sumber daya manusia yang memadai demi terselenggaranya perlindungan anak secara optimal.

Pemenuhan hak anak atas perlindungan khusus diatur pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2017 pada pasal 18 memberikan kewenangan Upaya yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Masyarakat, Lembaga sosial/masyarakat, dunia usaha dan industri dan unsur pengelola media massa/media elektronik lokal. Pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan instansi lainnya memiliki kewajiban dan bertanggung jawab kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Mewujudkan Kota Jambi sebagai Kota Layak Anak bukanlah tugas yang bisa diemban oleh satu lembaga atau kebijakan tunggal. Perlindungan khusus bagi anak merupakan isu yang kompleks dan lintas sektor, sehingga membutuhkan kolaborasi menyeluruh dari berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat. Dalam konteks ini, diterbitkannya Surat Keputusan Wali Kota Jambi Nomor 195 Tahun 2022 mengenai pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem koordinasi yang sah, terarah, dan terorganisir. Gugus tugas ini bukan hanya forum komunikasi antar lembaga, melainkan juga ruang sinergi yang menyatukan komitmen semua pihak dalam menjamin pemenuhan hak anak secara konkret.

Kehadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal seperti serta peran aktif organisasi masyarakat menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab kolektif. Setiap lembaga memiliki fungsi dan kewenangan tersendiri yang saling melengkapi. Sebagai contoh, DPMPPA berperan sebagai koordinator utama dalam menyusun kebijakan dan menjalin sinergi lintas sektor, Dinas Sosial menangani aspek rehabilitasi, Dinas Kesehatan menyediakan layanan kesehatan yang berpihak pada anak, sedangkan aparat penegak hukum bertugas menyelesaikan persoalan hukum terkait kekerasan terhadap anak. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi sangat krusial karena anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus kerap menghadapi kondisi yang rumit dan multidimensi, mencakup aspek kekerasan fisik, psikis.

Meski demikian, tantangan utama tidak hanya berkuat pada implementasi kebijakan di lapangan, tetapi juga pada proses menjalin koordinasi yang efektif di antara institusi yang berbeda latar belakang, struktur, dan prioritas kerjanya. Hal ini turut disampaikan oleh Ibu Yuniati, Kepala Bidang Perlindungan Anak DPMPPA Kota Jambi, yang menekankan pentingnya kesamaan visi serta komitmen yang kuat agar pelaksanaan perlindungan anak berjalan maksimal. Dalam hal ini, Surat Keputusan Wali Kota berperan sebagai pijakan hukum yang memperjelas peran dan tanggung jawab setiap unsur dalam gugus tugas.

Selain dari sektor pemerintahan, keterlibatan masyarakat sipil, pelaku usaha, media, dan organisasi kepemudaan juga sangat menentukan

keberhasilan sistem perlindungan anak. Peran masyarakat sangat diperlukan dalam menciptakan ekosistem yang ramah anak. Hal ini juga selaras dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media.

Oleh karena itu, keberhasilan dalam penyelenggaraan perlindungan khusus anak di Kota Jambi sangat bergantung pada keberlanjutan kerja sama antar sektor. Kota Layak Anak tidak hanya sebatas pada pemenuhan indikator administratif, tetapi merupakan cerminan komitmen nyata seluruh pihak untuk memastikan setiap anak hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, mendukung, dan berpihak pada hak-haknya secara utuh.

B. Mekanisme perlindungan khusus oleh Lembaga terkait dalam mewujudkan Kota Layak Anak.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi menjalankan tugasnya melalui Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi. Penjabaran mengenai tugas, fungsi, struktur organisasi, serta tata kerja UPTD PPA tersebut telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja UPTD PPA.

1. Penanganan kasus perlindungan khusus terhadap anak dimulai dari proses **pelaporan** atau pengaduan Masyarakat

a. Masyarakat dapat langsung mendatangi UPTD PPA, korban akan diberi formulir untuk menulis keterangan sementara aduan yang dimaksud.

b. Masyarakat dapat memberi pengaduan melalui telepon kantor UPTD PPA

2. Penjangkauan Kasus

Kasus-kasus yang ditangani oleh UPTD PPA tidak terbatas pada laporan langsung dari korban atau orang di sekitarnya. UPTD PPA juga proaktif dalam menjangkau kasus kekerasan, misalnya melalui informasi yang diperoleh dari pemberitaan media. Setelah mendapatkan informasi tersebut, pihak UPTD PPA akan melakukan penelusuran dan mendatangi lokasi kejadian guna menindaklanjuti kasus yang bersangkutan.

3. Pengelolaan kasus

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) menangani setiap kasus melalui proses asesmen terlebih dahulu. Penanganan dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kondisi serta keputusan dari klien. Apabila korban memiliki kebutuhan yang kompleks dan cukup banyak, UPTD PPA akan menyelenggarakan rapat koordinasi dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD), rumah sakit, kepolisian, lembaga swadaya masyarakat, kejaksaan, dan pengadilan.

4. Mediasi

UPTD PPA juga melaksanakan upaya mediasi dengan mempertemukan korban dan pelaku guna membahas penyelesaian permasalahan di antara mereka. Mediasi ini dilakukan sebagai langkah awal sebelum kasus dilanjutkan ke proses hukum di kejaksaan atau pengadilan. Dalam proses mediasi tersebut, UPTD PPA turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam penyelesaian kasus.

5. Pendampingan korban

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) turut memberikan layanan pendampingan bagi anak korban kekerasan, baik dari aspek psikologis maupun hukum. Pendampingan ini dimulai sejak kasus dilaporkan dan anak berada dalam jangkauan layanan UPTD PPA. Proses pendampingan dilakukan oleh tenaga profesional seperti psikolog dan konselor yang bertugas di UPTD PPA. Tahapan awal ketika anak korban tiba di UPTD PPA adalah melakukan asesmen atau penilaian kasus guna menentukan jenis layanan yang sesuai. Anak korban, bersama orang tua dan/atau walinya, akan diarahkan ke ruang konseling yang telah disiapkan agar merasa aman dan nyaman. Jika anak tidak memungkinkan untuk datang langsung, maka petugas UPTD PPA akan melakukan kunjungan ke rumah (home visit) dan melakukan penilaian awal di tempat tinggal anak tersebut.

Anak yang menjadi korban dapat dilakukan oleh masyarakat melalui berbagai saluran. Laporan bisa disampaikan melalui hotline UPTD PPA, kunjungan

langsung ke kantor, melalui pihak sekolah atau lingkungan sekitar seperti RT/RW, serta melalui layanan keliling yang dikenal dengan PITA MOLIN. Tujuannya adalah untuk memudahkan akses pelaporan dan memastikan bahwa setiap kasus yang terjadi dapat segera ditangani.

Setelah laporan diterima, asesmen awal segera dilakukan oleh tim dari UPTD PPA. Asesmen ini mencakup identifikasi kebutuhan anak, baik dari sisi medis, hukum, maupun psikologis. Langkah ini penting untuk menentukan jenis layanan yang tepat bagi anak sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Berikutnya adalah tahap pendampingan, di mana anak akan mendapatkan berbagai bentuk layanan, seperti dukungan psikososial, bantuan hukum, serta akses pendidikan. Jika memungkinkan dan aman, anak juga akan difasilitasi untuk kembali ke dalam lingkungan keluarga melalui proses reintegrasi yang bertahap dan terpantau.

Dalam kasus tertentu, apabila diperlukan penanganan lebih lanjut, maka anak akan dirujuk ke pihak-pihak terkait. Rujukan ini bisa mencakup penempatan di rumah aman, perawatan di rumah sakit, atau koordinasi dengan lembaga lain seperti Balai Pemasarakatan (Bapas) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Untuk memastikan keberlanjutan perlindungan dan proses pemulihan anak, UPTD PPA juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Hal ini dilakukan guna memantau perkembangan anak, mengevaluasi efektivitas layanan yang diberikan, serta memastikan bahwa anak benar-benar mendapatkan perlindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Berdasarkan data yang dihimpun, sepanjang Januari hingga Oktober 2024, tercatat sebanyak 83 kasus kekerasan terhadap anak di Kota Jambi. Rincian kasus tersebut meliputi 18 kasus kekerasan fisik, 7 kasus kekerasan psikis, 28 kasus kekerasan seksual, 23 kasus penelantaran, dan 7 kasus bullying atau kenakalan remaja. Dalam upaya memenuhi hak-hak anak korban kekerasan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) tidak bekerja sendiri, tetapi mengoordinasikan penanganan secara lintas sektor dengan melibatkan berbagai OPD dan instansi terkait.

1. Kasus Kekerasan Fisik (18 kekerasan fisik)

DPMPPA, melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), memberikan layanan pengaduan dan pendampingan kepada korban. Dalam kasus-kasus ini, DPMPPA berkoordinasi dengan:

- a. **Dinas Kesehatan**, untuk memastikan anak mendapatkan layanan medis dan perawatan luka fisik.
- b. **Polresta Jambi (Unit PPA)**, untuk proses hukum terhadap pelaku kekerasan.
- c. **Dinas Sosial**, guna memberikan rehabilitasi sosial, khususnya bila korban harus ditempatkan sementara di rumah aman.
- d. **Dinas Pendidikan**, kekerasan terjadi di lingkungan sekolah, untuk menjamin hak anak dalam memperoleh pendidikan tetap terpenuhi tanpa trauma lanjutan.

2. Kasus Kekerasan Psikis (7 kasus)

Untuk kasus kekerasan psikis, yang kerap tidak tampak secara fisik namun berdampak jangka panjang terhadap kesehatan mental anak, DPMPPA melakukan:

- a. **Pendampingan psikologis** melalui psikolog yang bekerja sama dengan **Dinas Kesehatan** dan mitra LSM
- b. **Mediasi keluarga dan sekolah**, kekerasan bersumber dari lingkungan terdekat.
- c. **Koordinasi dengan Dinas Pendidikan**, anak mengalami tekanan mental akibat lingkungan sekolah. Pendekatan yang digunakan bersifat pemulihan psikososial untuk menjaga Kesehatan mental dan rasa aman anak.

3. Kasus Kekerasan Seksual (28 kasus)

Ini merupakan jenis kasus dengan jumlah terbanyak. Penanganan dilakukan secara serius dengan pendekatan lintas sektor, antara lain:

- a. **DPMPPA melalui UPTD PPA** memberikan perlindungan awal, asesmen psikologis, dan layanan pendampingan hukum.
- b. **Koordinasi dengan Polresta Jambi** untuk penegakan hukum terhadap pelaku.
- c. **Dinas Kesehatan**, memberikan layanan visum dan perawatan pasca trauma seksual.

- d. **Balai Pemasarakatan dan Kejaksaan Negeri**, jika korban atau pelaku merupakan anak, untuk memastikan penerapan keadilan restoratif.

4. Kasus Penelantaran Anak (23 kasus)

Kasus penelantaran membutuhkan intervensi tidak hanya dari aspek perlindungan, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar anak. DPMPPA melibatkan:

- a. **Dinas Sosial**, untuk penempatan anak ke dalam lembaga kesejahteraan sosial (LKSA) atau rumah perlindungan sementara.
- b. **Dinas Kesehatan**, anak dalam kondisi fisik kurang sehat atau malnutrisi.
- c. **Dinas Pendidikan**, untuk memastikan anak tetap memperoleh akses pendidikan.
- d. **Camat dan Lurah setempat**, untuk melakukan pendekatan keluarga dan penelusuran wali yang bertanggung jawab.
- e. **Lembaga masyarakat**, dalam bentuk program pengasuhan alternatif, bantuan sosial, dan pemberdayaan keluarga.

5. Kasus Bullying/Kenakalan Remaja (7 kasus)

Dalam kasus bullying atau kenakalan remaja, pendekatan yang dilakukan bersifat edukatif dan preventif, antara lain:

- a. **DPMPPA bersama Dinas Pendidikan** melakukan pembinaan dan edukasi di sekolah melalui program Sekolah Ramah Anak.
- b. **Polresta Jambi (melalui Bhabinkamtibmas dan Unit PPA)** berperan dalam pendekatan hukum dan pembinaan bagi anak pelaku maupun korban.
- c. **Kwarcab Pramuka, Forum Anak Daerah, dan organisasi pemuda lainnya**, dilibatkan untuk membangun kembali kepercayaan diri dan keterlibatan positif anak-anak dalam kegiatan sosial.
- d. **Dinas Kominfo** turut menyosialisasikan kampanye anti-perundungan melalui media sosial dan media lokal.

Melalui sinergi ini, DPMPPA berupaya memastikan bahwa setiap anak yang menjadi korban kekerasan tidak hanya mendapatkan perlindungan, tetapi juga pemulihan secara menyeluruh—baik fisik, psikis, maupun sosial. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen kolektif dalam menciptakan Kota Jambi sebagai lingkungan yang aman, ramah, dan layak bagi tumbuh kembang anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan khusus anak di Kota Jambi adalah pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan SK Wali Kota Nomor 195 Tahun 2022, dibentuk Gugus Tugas KLA sebagai dasar hukum untuk menjalankan perlindungan anak, khususnya dalam klaster perlindungan khusus. Setiap OPD dan lembaga terkait menjalankan kewenangan sesuai bidangnya secara terkoordinasi. Keberhasilan perlindungan anak bergantung pada sinergi semua pihak dalam menjalankan kewenangan secara tepat, akuntabel, dan berkelanjutan.

2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi melalui UPTD PPA memiliki peran strategis dalam penanganan perlindungan khusus anak. Penanganan dilakukan secara komprehensif, mulai dari penerimaan laporan, penjangkauan kasus, mediasi, hingga pendampingan psikologis dan hukum. Upaya ini melibatkan sinergi lintas sektor dengan OPD terkait, instansi vertikal, lembaga sosial, hingga masyarakat. Berdasarkan data Januari–Oktober 2024, terdapat 83 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan bullying. Keseluruhan penanganan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak

adalah tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan untuk mewujudkan Kota Jambi sebagai Kota Layak Anak.

B. Saran

1. Untuk memperkuat perlindungan anak di Kota Jambi, diperlukan koordinasi yang lebih efektif antar OPD, lembaga vertikal, dan masyarakat. Gugus Tugas Kota Layak Anak juga perlu ditingkatkan kapasitasnya, baik dari sisi SDM maupun pemahaman regulasi. Setiap OPD dan lembaga harus menjalankan tugasnya secara maksimal sesuai kewenangan, dengan komitmen kuat terhadap pemenuhan hak anak. Selain itu, partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan media perlu terus didorong untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Penting juga untuk memperkuat dasar hukum, seperti Perda Nomor 3 Tahun 2024, disertai pengawasan yang ketat agar seluruh pihak bertanggung jawab dan akuntabel.
2. Untuk memastikan perlindungan anak berjalan optimal, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan berpihak pada korban. Pemerintah Kota Jambi bersama UPTD PPA, aparat penegak hukum, dan OPD terkait perlu memperkuat koordinasi dalam penanganan setiap kasus. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas, layanan pengaduan yang mudah diakses, serta edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting. Monitoring dan

evaluasi secara berkelanjutan juga harus terus dilakukan agar perlindungan anak benar-benar berjalan efektif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ade Kosasi dkk. *Dinamika Hukum Adminitrasi Negara*. Diedit oleh J.T. Pareke. Bengkulu: Penerbit Vanda, 2017. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/>.
- Ahmed Saleh. *Hukum Perlindungan Anak*. Diedit oleh Ade Arif Firmansyah. Bandar Lampung: Pustaka Media, 2020.
- Arif Gosita. *Masalah Pelindungan anak*. Yogyakarta: gama media, 1989.
- Fajlurrahman Juiridi. *PENGANTAR HUKUM ADMINITRASI NEGARA*. Diedit oleh Muslim Haq M dkk. 1 ed. jakara: KENCANA, 2023.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edisi Revi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Jose Mario monteiro. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: pustaka yusitia, 2016.
- maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Diedit oleh Aep Gunarsa. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum Pembentukan Peradilan Adminitrasi*. jakarta: Peradaban, 2007.
- siswanto sunarno. *Hukum Pemerintahan Derah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Surasmi, wuwuh asrining. "Filosofi Anak Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Pendidikan," 2015.
- Tri Astuti andayani dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual," 2014, 109.

Jurnal/Artikel

- Selviani Sambali dkk. "Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Lex Et Societatis* 8 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30914>.

- Said, M. F. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia [Legal Protection of Children in the Perspective of Human Rights]□.” *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018): 144. <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/97/110>.
- S, Laurensiusarliman. “Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 12–13. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>. Ade Kosasi dkk. *Dinamika Hukum Adminitrasi Negara*. Diedit oleh J.T. Pareke. Bengkulu: Penerbit Vanda, 2017. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/>.
- Darmini Roza dkk. “Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10>.
- Junaidi, Junaidi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia.” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>.
- Nabilla Suci Ramadhani dkk. “Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Nabilla.” *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1567>.
- Purwanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Idea Hukum* 6, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.20884/1.jih.2020.6.1.133>.
- Rini Fitriani. “Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak-Hak Anak.” *Samudra keadilan* 11 (2016). <https://media.neliti.com/media/publications/240378-ff389e41>.
- S, Laurensiusarliman. “Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 12–13. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>.
- Said, M. F. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia [Legal Protection of Children in the Perspective of Human Rights]□.” *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018): 144. <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/97/110>.
- Selviani Sambali dkk. “Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Lex Et Societatis* 8 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30914>.
- Suheri, Ana. “Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Efektivitas Perlindungan Anak Melalui Pendidikan Dalam Keluarga.” *Jurnal Sociopolitico Jurnal Sociopolitico* 6 (2024).
- Tri Astuti andayani dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual,” 2014, 109.

- ade Kosasi Dkk. *Dinamika Hukum Adminitrasi Negara*. Diedit Oleh J.T. Pareke. Bengkulu: Penerbit Vanda, 2017. [Http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/](http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/).
- Darmini Roza Dkk. “Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, No. 1 (2018). <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol25.Iss1.Art10>.
- Miftahul Jannah Dkk. “Optimalisasi Peran Forum Anak Dalam Mensosialisasikan Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Palembang.” *Governance* 10, No. 2 (2022). <https://doi.org/10.33558/Governance.V10i2.5640>.
- Nabilla Suci Ramadhani Dkk. “Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Nabilla.” *Ijedr: Indonesian Journal Of Education And Development Research* 2, No. 1 (2024). <https://doi.org/10.57235/Ijedr.V2i1.1567>.
- Purwanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Idea Hukum* 6, No. 1 (2020). <https://doi.org/10.20884/1.Jih.2020.6.1.133>.
- Ryan Lesamono. “Anak Adalah Manifestasi Dari Kegembiraan, Kata Para Ahli.” *Redasamudera.Id*, 2024. <https://redasamudera.id/definisi-anak-menurut-para-ahli/>.
- S, Laurensiusarliman. “Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 47, No. 1 (2018): 12–13. <https://doi.org/10.14710/Mmh.47.1.2018.10-21>.
- Said, M. F. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia [Legal Protection Of Children In The Perspective Of Human Rights].” *Jurnal Cendekia Hukum* 4, No. 1 (2018): 144. <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekiahukum/article/view/97/110>.
- Selviani Sambali Dkk. “Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Lex Et Societatis* 8 (2020). <https://doi.org/10.35796/Les.V8i4.30914>.
- Tri Astuti Andayani Dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual,” 2014, 109.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak